

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA MOTIF PERAK BALI

Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra, AAA Ngurah Sri Rahayu Gord

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Email : pmmahadewi97@gmail.com, cnwp987@gmail.com

### ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjelaskan Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta atau penerima hak dalam hal mengumumkan ataupun memperbanyak atau mengizinkan menggunakan ciptaan tersebut. Motif Perak Bali tergolong ke dalam Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas di dalam UUHC 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf j. Sekitar ratusan motif perak Bali baik tradisional, modern ataupun kontemporer digunakan sebagai suatu objek perdagangan dengan memanfaatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Permasalahan dalam hal tersebut, motif-motif tradisional Bali ditiru oleh pihak luar/asing dan dimanfaatkan oleh pihak tak berwenang guna kepentingan komersialnya seperti penjiplakan yang merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pihak-pihak tersebut dengan leluasa dapat memanfaatkan motif-motif khas Bali sekaligus mengklaim sebagai milik pribadi yang dapat menyebabkan kerugian atas hak ekonomi dan hak moral Pencipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa observasi atau pengamatan yang terletak pada kenyataan ataupun fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Perjanjian dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan royalti adalah melakukan pencatatan hak cipta dilanjutkan dengan perjanjian lisensi antar pihak pemegang hak cipta dan penerima hak cipta. Adapun jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang Cipta oleh pemegang lisensi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang berpedoman pada pasal-pasal hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Motif Perak Bali, Hak Ekonomi dan Hak Moral, Lisensi.

### ABSTRACT

*Article 1 point 1 of the Copyright Law of 2014 explains that Copyright is an exclusive right of the creator or right in terms of announcing or permitting the use the work. Balinese Silver motif classified as a work protected by copyright as clearly regulated in Article 1 point 1 of the Copyright Law of 2014 Article 40 paragraph (1) letter j. Identified that hundreds of Balinese silver motifs which are traditional, modern or contemporary have been used as an object of trade by utilizing the economic rights and moral rights of Copyright. The problem in this case is that traditional Balinese motifs are imitated by outsiders and used by non-commercial parties such as plagiarism which include as economic right and moral right prejudice. These parties can freely take advantage of Balinese motifs and at the same time claim as private property which can cause losses to the economic rights and moral rights of the creator. This study uses empirical legal research in the form of observations or observations that lie in reality or social facts that exist in society. The theoretical basis used in this research is the Agreement Concept and Intellectual Property Protection Theory. In purpose to get royalties is to do register copyright and continue with a license agreement between licensor and licensee. The amount of royalties owned by copyright holders by licensor is based on the agreement of two parties guided by some articles on contract law of the Civil Code.*

**Keywords:** Copyright, Balinese Silver Motifs, Economic and Moral Right, License.

### Pendahuluan

Kreatifitas manusia dapat menghasilkan suatu ciptaan berupa seni, ilmu pengetahuan, sastra dan dilindungi

oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal-hal tersebut sebagaimana bersumber dari rasa, cipta dan karsa manusia lalu dituangkan dalam suatu karya intelektual

(Rahayu, 2011). Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC 2014) serta Hak Kekayaan Intelektual (sekarang Kekayaan Intelektual dan selanjutnya disebut sebagai KI) (Permana et al., 2018). Berdasarkan pengertian di atas, yang termasuk ke dalam bagian-bagian dari KI hukum kebendaan tidak berwujud yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Hak Kekayaan Industrial dan Hak Cipta (Darusman, 2016).

Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan “suatu hak eksklusif pencipta atau penerima hak dalam hal mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya atau mengizinkan menggunakan ciptaan itu, maka dengan itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berkaitan dengan hak eksklusif, didapatkan dari Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana diatur secara jelas di dalam UUHC 2014 Pasal 40 ayat (1). Eksistensi Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC 2014 memiliki ikatan erat dengan lingkungan pengetahuan tradisional berupa adat budaya, karya seni dan teknologi secara turun-temurun sebagai warisan nenek moyang (Hutabarat, 2017). Pasal 38 UUHC 2014 mengatur mengenai EBT serta Hak Cipta yang Ciptaan yang penciptanya itu tidak diketahui dan dipegang Negara (public domain), dalam penelitian ini adalah Motif Perak Bali. Desa Celuk Kabupaten Gianyar merupakan suatu desa seni di Provinsi Bali yang warganya sebagian besar adalah pengrajin yang menciptakan motif perak. Motif perak pada ketentuan UUHC 2014 telah tercantum secara jelas dalam pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014 “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra, terdiri atas karya seni batik atau motif lain”.

Adapun nilai ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan motif perak Bali sehingga sangat melekat dan menumbuhkan konsep “property”. Perdagangan perak Bali di Desa Celuk ini tidak hanya dilindungi dalam UUHC 2014 dari segi KI namun dilindungi dan diatur sebagaimana mestinya dalam segi jual-beli atau perdagangan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan 2014). Kaitannya dengan Motif Perak Bali sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta serta hak ekonomi dan hak moral dalam segi perdagangan yang berhubungan erat, maka pemberian atensi optimal merupakan faktor pendorong dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan terpadu (Prasetyawati, 2011). Pencipta dapat memanfaatkan Ciptaannya sebagai salah satu penunjang penghasilan dengan menggunakan hak ekonominya untuk memperoleh royalti. Untuk mencegah terjadinya kasus pembajakan Ciptaan, perlu dilakukan pencatatan Hak Cipta untuk memperoleh bukti otentik berupa sertifikat resmi pencatatan atas Ciptaan Hak Cipta (Sari, 2019). Hak ekonomi dimiliki oleh pencipta yang dapat menggunakan suatu karya ciptanya untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, maka dari itu memerlukan perlindungan hukum yang sesuai aturan. Sedangkan hak moralnya, seseorang yang mempunyai ciptaan maka memiliki hak yang melekat kepada ciptaannya itu sejak ciptaan itu lahir, yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapus tanpa terkecuali walaupun hak-haknya telah dialihkan.

Permasalahan adalah motif-motif tradisional Bali seperti Bun Jejawan, Kompek Gondo ataupun lainnya telah banyak ditiru oleh pihak luar/asing untuk

kepentingan komersialnya. Sekitar ratusan motif perak Bali tersebut telah digunakan sebagai suatu objek perdagangan dengan memanfaatkan hak ekonomi Hak Cipta. Salah satu upaya yang dilakukannya untuk tetap dapat memperoleh hak ekonomi dan hak moralnya adalah dengan pencatatan hak cipta terlebih dahulu dilanjutkan dengan perjanjian lisensi untuk mendapatkan royalti atas hak ekonomi. Banyak pencipta motif perak Bali yang kecolongan karena pihak luar memanfaatkan karya cipta mereka tanpa melakukan proses perjanjian lisensi antar-pihak.

Implementasi perjanjian lisensi dalam hal ini, pemilik Artshop Devano Silver (Bapak Agus Rusdiana) memiliki motif-motif perak Bali yang telah dimanfaatkan oleh pihak luar selaku penerima lisensi karena beliau telah melakukan perjanjian lisensi antar-pihak dengan warga negara asing di Amerika Serikat. Perjanjian lisensi tersebut telah terlaksana selama bertahun-tahun dan berguna bagi keuntungan artshop serta motif-motif perak khususnya makin banyak dikenal di luar negeri dan digemari. Melihat dari ketidakadilan hukum tersebut, diperlukannya suatu budaya hukum yang merupakan salah satu komponen terpenting untuk dapat memahami cara sistem hukum tersebut bekerja sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan pola tingkah laku hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (Mahadewi, 2015).

Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebaiknya mencatatkan ciptaannya ke Direktorat Jendral HAKI untuk memperoleh perlindungan hukum dari bukti otentik dalam melindungi karya ciptanya. Setelah itu proses pemanfaatan hak ekonomi dan hak moral baru bisa dilaksanakan. Implementasi dari

pemanfaatan hak ekonomi dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi (Lestari, 2013). Adanya jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemegang Cipta oleh pemegang lisensi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang berpedoman pada hukum perjanjian KUHP.

Berkaitan dengan folklor kepemilikan dan budaya tradisi dalam faktor kepemilikan hak cipta berada di tangan pemerintah daerah (Pemda) dengan syarat dan tata cara prosedur pencatatan perjanjian lisensi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menkumham No. 8 Tahun 2016 mengatur pencipta/pemegang Hak Cipta serta penerima lisensi dalam pengaturan aturan royalti yang diperoleh dari lisensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, fungsi penting dari dilakukannya pencatatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya perjanjian lisensi disini adalah untuk mempermudah dalam pembuktian jika terjadi perselisihan di masa depan serta melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian lisensi. Jangka waktu berlaku hak ekonominya tercantum dalam Pasal 58 UUHC 2014 yaitu pelaksanaan aturan dari KI hanya berlaku dan dapat diberikan kepada penciptanya selama jangka waktu yang ditentukan ataupun dapat memberikan izinnya kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya tersebut (Rahayu, 2011).

Apabila terjadi suatu penyimpangan yang menyebabkan sengketa Hak Cipta, dapat diambil cara-cara dalam proses penyelesaiannya seperti alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dalam hal ini, salah satu Pengadilan yang berwenang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah pengadilan niaga, sedangkan pengadilan lainnya tidak berwenang menangani

penyelesaian sengketa hak cipta. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi terkait hak ekonomi Pencipta Motif Perak Bali Desa Celuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap Pencipta Motif Perak Bali terkait hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tentang Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian berdasarkan Kepustakaan seperti buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait Teori Perjanjian dan Teori Tanggung Jawab.

Hal tersebut karena terdapat kerancuan hukum dalam peraturan hukum dengan praktek masyarakat karena kalangan tersebut masih belum memahami peraturan yang berkaitan dengan motif perak Bali khususnya hak ekonomi serta hak moral dalam perjanjian lisensi atas karya cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa akan menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali.”

### **Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji

berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.

### **Hasil dan Pembahasan Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Pencipta terkait Hak Ekonomi Karya Cipta Motif Perak Bali**

Bidang kepastian hukum yang sesungguhnya tidak lagi bertumpu pada bidang determinasi tetapi pada bidang penegakannya. Ini mengarah langsung ke pertanyaan sejauh mana kemanfaatan dapat memberikan keadilan konten yang dapat dikenali (Farooq & de Villiers, 2019). Perlindungan hukum dalam hal ini berkaitan dengan pencegahan dan sanksi guna melaksanakan penegakan hukum yang merupakan upaya-upaya yang menunjang terciptanya ketertiban hukum. Dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal dirinya telah dirugikan oleh orang lain, maka perlindungan hukum wajib diberikan kepada mereka agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain dalam hal ini perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk upaya hukum yang harus diberikan kepada masyarakat oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari ancaman berupa upaya pencegahan dan saksi (Gorda, 2020).

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum yang dikutip dari E. S. Salsabila, perlindungan hukum ini ditujukan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna meningkatkan rasa aman bagi pihak yang dirugikan ataupun saksi (Kuba, 2022). Pengertian upaya preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.. Dasarnya adalah perlindungan hukum ini dapat melindungi kreasi, hasil karya maupun kerajinan yang dalam hal ini adalah Motif Perak Bali Celuk. Keterkaitan dua upaya tersebut haruslah berjalan dengan baik, apabila tidak ada penindakan-penindakan secara serius bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta maka penyimpangan-penyimpangan akan terus terjadi. Terlihat dari sedikitnya kasus-kasus mengenai pelanggaran Hak Cipta seperti pemalsuan, penjiplakan, peniruan, dan lain-lain yang sampai ke pengadilan padahal banyak terjadi pelanggaran yang dapat kita temui. Walaupun kasus-kasus tersebut sedikit namun banyak pelaporan atas keluhan kerugian atas usahanya ataupun menurunnya minat masyarakat kepada seni motif yang original karena banyak tiruan yang cenderung lebih murah.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di desa Celuk, Kabupaten Gianyar dalam menggunakan hak kekayaan intelektualnya didasarkan pada permasalahan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat:

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dimiliki masyarakat menjadi tidak diperhatikan bahkan tidak dapat terlindungi secara hukum.

2. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat atas masalah Hak Merek dan Hak Cipta.

Apabila melihat pada prakteknya, pemberian pengetahuan sering dilaksanakan dengan mengandalkan lembaga pemerintah maupun swasta dan hal tersebut dilakukan kurang sistematis.

3. Minimnya informasi dan data yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dan hak merek.

Minimnya informasi dan data disebabkan karena pemerintah daerah tidak merencanakan suatu penataan sistem database yang baik untuk asset hak kekayaan intelektual yang ada pada masyarakat.

4. Tidak adanya sistem pengawasan HKI di masyarakat secara efektif. Bagian-bagian KI seperti merek, paten, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu pengawasan nampaknya sangat bergantung pada si pemegang HKI. Akibat dari hal demikian, sangat jelas pemegang HKI sangat terbatas dan lemah untuk melakukan pengawasan terhadap HKI.
5. Minimnya tingkat pemanfaatan HKI oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Pemanfaatan HKI yang dimaksudkan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan dapat juga sifatnya non komersial. Tetapi yang jelas dengan adanya pemanfaatan HKI ini harapannya ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat

Adanya faktor ekonomi pada upaya perlindungan Hak Ekonomi dalam Perlindungan Hak Cipta yang berkaitan dengan kerajinan motif perak Bali di Desa Celuk merupakan kreasi intelektual para pencipta yang mempunyai aspek ekonomis tinggi, maka dari itu perlindungan hukum sangat diperlukan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya harus orisinal, dibuat sendiri, bukan hasil jiplakan dari sumber lain, dan penciptanya harus berkontribusi tenaga dan keahlian.. Adanya kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin motif perak Bali untuk menjiplak motif di antara sesama karena mereka menganggap bahwa motif tersebut

sedang tren di pasaran. Asalkan yang menjiplaknya bukanlah orang di luar cakupan mereka seperti orang asing atau sejenisnya.

Hasil wawancara terhadap beberapa pengrajin motif perak Bali di Desa Celuk Kabupaten Gianyar, usaha yang dilakukan untuk melindungi motif tersebut dengan mengupayakan bukti otentik yang diperoleh dari pencatatan Hak Cipta serta memberikan teguran keras apabila kesepakatan perjanjian lisensi atas hak ekonomi tersebut dilanggar. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 UUHC 2014, bukti otentik berupa pencatatan Hak Cipta yang dilakukan di Direktorat Jenderal HKI dapat berguna bagi Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Perlindungan hukum oleh pemerintah terkait pemanfaatan Hak Ekonomi pada perjanjian lisensi dalam cakupan karya cipta motif perak Bali telah ada sesuai dengan UUHC 2014. Namun belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni, sedangkan di lain pihak telah banyak pihak asing yang mencatatkan hak cipta kekayaan intelektual tradisional yang dianggap produk asli Indonesia di negara mereka. Adapun yang menyalahgunakan dan mengklaim karya seni tradisional sebagai hak miliknya.

Upaya-upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi seni, khususnya seni motif perak yang ada, sampai saat ini mengadakan penyuluhan, diskusi, seminar, dan lokakaryan sebagai bagian pengetahuan yang baru dan penting. Upaya-upaya pemerintah tersebut terlebih

dahulu diwadahi oleh organisasi non-profit Celuk *Design Center* sebagai penampung ide-ide masyarakat dan juga keluhannya. Agar implementasi UUHC 2014 mengenai pencatatan Hak Cipta, pemanfaatan Hak Ekonomi dan perjanjian lisensi Hak Cipta terhadap pengrajin kerajinan motif perak Bali berjalan secara signifikan dan adil, dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus oleh pemerintah sehingga diharapkan perlindungan ciptaan dapat terlaksana secara sempurna dan terhindar dari penyimpangan yang merugikan. Celuk Design Center ini berperan para pelaku seni khususnya motif perak Bali baik pada saat pencatatan motif ataupun dilakukannya perjanjian lisensi. Setelah penyampaian aspirasinya ke Kanwil Kemenhumham Provinsi Bali, upaya-upaya yang terkait dalam rangka perlindungan seni dilakukan. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang belum ditindaklanjuti, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut.

Fungsi serta peran dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yaitu antara lain membantu dan melayani dalam proses pencatatan karya cipta, memberikan bantuan hukum dan juga berkerjasama dengan Disperindag masing-masing daerah Kabupaten/Kota untuk tetap melindungi aset-aset pada masing-masing Daerah maupun aset-aset yang dimiliki individu perorangan. Salah satu bantuan hukum yang diberikan oleh pihak Kemenhumham Provinsi Bali berupa melayani proses pencatatan Hak Cipta hingga suatu karya cipta tersebut memiliki suatu bukti tertulis yang mana merupakan

hak kepemilikan untuk pencipta karya cipta tersebut dan sebagai fasilitator perjanjian lisensi antar-pihak sebagaimana peraturan dalam UUHC 2014. Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa, dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum di masyarakat. Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat awam tentang Hak Cipta.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Kemenhumham Provinsi Bali juga memberikan bantuan hukum apabila terdapat sengketa terkait pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa mediasi dan penyidikan. Mediasi dilakukan guna menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara dengan cara kekeluargaan. Kemenhumham Provinsi Bali juga melakukan penyidikan terhadap karya cipta yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Bantuan hukum yang diberikan tersebut sebagai salah satu upaya represif dalam membantu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum terkait Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya. Dimana tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan delik aduan, sehingga pihak Kemenhumham Provinsi Bali sejauh ini hanya menunggu adanya aduan atau laporan dari pengerajin, maka setelah itu baru dilakukan tindakan

hukum. Pihak yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya di bidang seni adalah ahli bidang seni.

Kasus-kasus seperti pemalsuan, penjiplakan memang sulit untuk dihindari. Selain itu saat ini dari pihak pemerintah masih belum ada campur tangan terhadap perlindungan terhadap motif perak Bali, diharapkan untuk kedepannya pemerintah lebih peduli terhadap para pengrajin motif perak Bali. Menyangkut tentang perjanjian lisensi, sama seperti pelaksanaan perjanjian pada umumnya yaitu menggunakan kesepakatan sebagai media dalam implementasi perjanjian. Berdasarkan upaya represif yang dilaksanakan dengan penyelesaian sengketa, melihat dari Pasal 95 UUHC 2014 dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan (Pengadilan Niaga). Pencipta berhak mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian hak ekonomi atas apa yang telah diciptakannya. Dalam hal ini para pelaku seni khususnya pencipta motif perak Bali di Desa Celuk berhak mendapatkan hak atas perlindungan hukum dan hak atas ganti rugi akibat kerugiannya. Berkaitan dengan upaya perlindungan hukum represif, beruntungnya hingga saat ini belum terjadi pelanggaran lisensi hak cipta motif perak Bali Celuk namun pihak-pihak pencipta memilih untuk menempuh jalur mediasi atau kekeluargaan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan maupun wanprestasi perjanjian lisensi sebagai langkah awal. Tetapi jika pelanggarannya sangat merugikan pihak-pihak mereka, tidak segan mereka sebagai pencipta-pencipta motif perak bali daerah Celuk yang merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia akan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya agar terciptanya penegakan hukum yang adil.

## Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian lisensi karya cipta motif perak Bali di Desa Celuk Kabupaten Gianyar sudah dilakukan namun pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pencipta masih kerap kali terjadi karena kurangnya pemahaman Pencipta motif perak Bali mengenai perlindungan hukum mengenai Hak Cipta khususnya perjanjian lisensi. Maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah agar pengaturan hukumnya bisa terlaksana lebih efektif sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan pemerintah kepada pencipta terhadap perlindungan hukum mengenai pemanfaatan hak ekonomi dari perjanjian lisensi dalam hal ini diupayakan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan, seminar ataupun lokakarya tentang pentingnya memahami perlindungan Hak Cipta serta pemanfaatan hak ekonomi dari perjanjian lisensi yang dapat mensejahterakan pencipta. Serta diupayakan upaya represif yaitu mediasi dan penyidikan serta penyelesaian sengketa (alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau Pengadilan Niaga).

## Daftar Pustaka

- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202–215.
- Farooq, M. B., & de Villiers, C. (2019). Understanding how managers institutionalise sustainability reporting: Evidence from Australia and New Zealand. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(5), 1240–1269. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2017-2958>
- Gorda, A. A. A. N. S. R. (2020). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.
- Hutabarat, S. M. D. (2017). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 202–219.
- Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89–100.
- Lestari, H. D. (2013). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 173–188.
- Mahadewi, K. J. (2015). Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 205–218.
- Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 55–65.
- Prasetyawati, N. (2011). Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 4(1), 66–83.
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbuni Madura. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115–131.
- Sari, D. (2019). Motivation towards Inbound Tourism: A Study of Middle East Tourist. *E-Journal Of Tourism*, 235–251.